



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR : 503/136/DPMPTSPD/5-TT/IV/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :
800/035/15/III/2023, Tanggal 8 MARET 2023 tentang rekomendasi izin Operasional
Sekolah Menengah Pertama (SMP), guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses
pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

" SMP KRISTEN BELLAE "

Alamat Sekolah : KPG./KEL. GUNUNG KEC. TABUKAN
TENGAH
Nama Penanggung Jawab : Dra. STIEN MELOKE
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : KPG./KEL. GUNUNG KEC. TABUKAN
TENGAH

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak
wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 17 APRIL 2023 s/d 17 APRIL
2026.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 17 APRIL 2023

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehi (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehi

ASLI